

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hutan sebagai fungsi lingkungan

Hutan menurut FAO (2012) didefinisikan sebagai lahan yang memiliki luas minimal 0,5 ha (ha) dengan tinggi pohon minimal 5 m dan kanopi 10%. Hutan merupakan sumber daya alam yang menjadi salah satu penentu sistem penyangga kehidupan yang keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan dijaga daya dukungnya secara berkelanjutan. Houghton et al. (2015) menyatakan bahwa hutan memainkan peran penting dalam siklus karbon global. Hutan mampu menyimpan sekitar setengah karbon yang terdapat di bumi dalam biomassa hidupnya (Pan et al., 2013), sehingga menurut Friedlingstein et al. (2019) hutan memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap stabilisasi iklim global. Hutan juga menjadi jasa penyedia air yang dibutuhkan manusia, Zhou et al. (2015) menyatakan bahwa keberadaan hutan mampu memberikan pengaruh positif terhadap ketersediaan air. Lebih lanjut hutan diketahui mampu menjadi media untuk meningkatkan kualitas air yang terdapat disekitarnya. Vincent et al. (2016) menyampaikan bahwa hutan mampu melakukan fungsi pemurnian air sebagai jasa ekosistem yang dihasilkan.

Bera et al. (2021) menyatakan bahwa hutan dianggap sebagai sumber daya alam vital yang memberikan kontribusi besar dalam proses pelestarian ekosistem. Hutan berfungsi sebagai habitat yang tidak tergantikan untuk menjaga keanekaragaman hayati dunia (Davis et al., 2020). Hutan yang memiliki struktur tutupan vegetasi yang kompleks merupakan hutan yang lebih mampu memberikan lebih banyak fungsi hutan. Hutan memberikan habitat bagi keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang lebih besar daripada hutan dengan kompleksitas struktural yang lebih kecil. Cardinale et al. (2012) mengungkapkan bahwa tingkat keanekaragaman hayati tergantung sebagian besar pada integritas, kesehatan dan vitalitas hutan. Hutan menyimpan keanekaragaman hayati yang unik dan penting (Stokstad, 2014) dan ekosistem hutan yang utuh terbukti memiliki manfaat konservasi yang besar bagi lingkungan sekitarnya (Betts et al., 2019).

2.2. Hutan rakyat

Kegiatan ilegal dan tidak berkelanjutan terhadap hutan beberapa dekade terakhir telah merusak hutan dalam skala besar dari hari ke hari (Kayet et al., 2016). Hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan penggunaan lahan kawasan hutan yang dikelola oleh negara secara besar-besaran (Lambin & Meyfroidt, 2011). FAO (2015) melaporkan bahwa lebih dari 150 juta hektar lahan mengalami perubahan tutupan lahan di seluruh dunia antara periode tahun 1990-2010. Selama tahun 1980-an dan 1990-an, ekspansi pertanian terkonsentrasi di hutan tropis (Gibbs et al., 2010), namun selama 2 (dua) dekade terakhir fenomena ini telah bergeser pada hutan subtropis (Song et al., 2018). Ekspansi pertanian dapat memperburuk hilangnya hutan dan fragmentasi (Haddad et al., 2015).

Hutan rakyat adalah sebuah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat, berada pada tanah hak milik atau tanah hak adat (Sukwika et al., 2016). Hutan rakyat yang terbangun dengan baik diharapkan dapat menggantikan fungsi kawasan hutan negara yang semakin menurun fungsinya. Lebih lanjut dalam Permenhut No. P.9/Menhut-II/2013 dinyatakan bahwa hutan rakyat merupakan hutan yang memiliki luas paling kecil 0,25 ha dan berada atau dibangun pada tanah hak (hak milik atau hak lainnya) yang terdapat tidak dalam kawasan hutan dengan tutupan tajuk didominasi oleh tanaman kayu.

Pengelolaan hutan rakyat di Indonesia telah diimplementasikan sejak lama oleh masyarakat. Istilah hutan rakyat diperkenalkan pada periode tahun 1990an yang dipicu sebelumnya dari pelaksanaan kegiatan karang kitri dan program-program penghijauan oleh Pemerintah. Sebagaimana diketahui, kedua kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk mengendalikan luasan lahan kritis dengan penanaman tanaman berkayu pada kawasan hutan dan di lahan-lahan milik rakyat (Utari, 2010). Selanjutnya setelah itu hutan rakyat semakin berkembang dan bertransformasi sesuai karakteristik daerahnya masing-masing.

Hutan rakyat yang didukung oleh kebijakan pemerintah dapat menjadi kekuatan serta memiliki peluang dan potensi pengembangan yang sangat besar (Widiyanto dkk. 2012). Tingkat kepentingan masyarakat di pedesaan terhadap hutan rakyat sangatlah tinggi (Dewi dkk., 2004). Beberapa nilai penting dari keberadaan hutan

rakyat diantaranya adalah sebagai sumber pendapatan (ekonomi), lapangan pekerjaan (sosial & budaya) dan perlindungan lahan kritis, mencegah bencana, mengatur tata air, dan menjaga keanekaragaman hayati (ekologi) (Kaskoyo et al., 2014). Potensi hutan rakyat lainnya yaitu bermanfaat dalam hal penyediaan bahan baku untuk industri, bermanfaat kaitannya dengan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, serta dapat menjadi sumber penghasil kayu bakar untuk masyarakat pedesaan (Anatika et al., 2019).

Hutan rakyat menjadi komoditi yang cukup diperhitungkan di banyak negara, karena memiliki luas yang signifikan dan memiliki arti yang sangat penting. Seperti yang diungkapkan Zivojinovi'c et al. (2015) bahwa 60% dari kawasan hutan di Eropa adalah milik pribadi (hutan rakyat) dengan 60% pemilik memiliki lebih sedikit dari satu hektar (Schmithüsen & Hirsch, 2010). Lebih lanjut juga dapat diketahui bahwa keberadaan hutan rakyat mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian suatu negara. Shackleton et al., (2007) menyatakan bahwa hutan rakyat mampu berkontribusi sebesar 20% dari total pendapatan di Afrika Selatan, 32% dari total pendapatan di Bangladesh, dan 27% dari total pendapatan di Ethiopia. Selanjutnya Oktalina dkk., (2015) menyampaikan bahwa keberadaan hutan rakyat di Indonesia berkontribusi sebesar 13% - 40% terhadap total pendapatan petani hutan rakyat yang terdapat di Pulau Jawa. Hutan rakyat juga memiliki manfaat nyata secara ekologi, seperti yang diungkapkan Anjos et al. (2021) bahwa keberadaan hutan rakyat di daerah Brazil selain bermanfaat secara ekonomi bagi masyarakat juga memberikan manfaat terhadap perlindungan burung yang terancam punah karena menjadi habitat yang cukup penting selain habitatnya di kawasan hutan lindung di hutan Amazon.

2.3. Pengelolaan hutan rakyat

Pengelolaan hutan rakyat dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang dilakukan manusia baik berbentuk upaya permungutan hasil, pemeliharaan ataupun upaya perlindungan dan rehabilitasi. Brandt et al. (2018) mengungkapkan bahwa tujuan pengelolaan hutan adalah untuk mencapai berbagai manfaat termasuk perlindungan hutan, konservasi keanekaragaman hayati dan peningkatan

pendapatan. Sebuah upaya pengelolaan hutan bertujuan untuk menjadikan sumberdaya hutan dapat termanfaatkan secara optimal dengan tanpa mengurangi fungsi lingkungannya. Pertumbuhan penduduk, ketersediaan sumber daya dan perkembangan teknologi, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam tujuan pengelolaan hutan yang menuntut implementasi pengelolaan yang berbeda-beda di tiap strata waktu (Utari, 2010). Pengelolaan hutan menurut Iskandar dkk (2011) merupakan sebuah rangkaian proses penyusunan kebijakan secara terencana dalam menata sumber daya hutan pada batasan ruang serta waktu tertentu dengan didasarkan atas beberapa hal seperti kebutuhan, aspirasi, kondisi sosial politik, administrasi serta hukum.

Prinsip pengelolaan hutan rakyat yang baik biasa dikenal dengan prinsip pengelolaan hutan rakyat secara lestari. Pada awalnya prinsip kelestarian hutan rakyat diarahkan untuk tujuan utamanya hanya berupa kayunya namun sejalan dengan perkembangannya, fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya juga menjadi prinsip yang saat ini dipertimbangkan mengingat betapa pentingnya keberadaan hutan rakyat dalam menopang kehidupan manusia. Lebih lanjut Davis et al (2001) menyatakan bahwa kelestarian fungsi ekologi, ekonomi dan sosial budaya dalam pengelolaan hutan rakyat telah dijabarkan menjadi prinsip, kriteria, dan indikator pengelolaan hutan lestari. Hasil penelitian Hardjanto & Trison (2010) menyatakan bahwa prinsip, kriteria, dan indikator untuk pengelolaan hutan rakyat lestari terdiri dari prinsip kelestarian produksi (2 kriteria dan 9 indikator); prinsip kelestarian ekologi (1 kriteria dan 1 indikator); dan prinsip kelestarian sosial (2 kriteria dan 3 indikator). Penjabaran untuk tiap prinsip, kriteria, dan indikator tersebut antara lain:

1) Prinsip kelestarian terhadap fungsi produksi adalah terjaminnya keberlanjutan produksi pemanfaatan hasil hutan dan usahanya.

Kriteria 1. Kelestarian Sumber Daya adalah terjaminnya kemantapan budidaya hutan rakyat sehingga terjadi kepastian usaha jangka panjang. Indikator untuk kriteria ini antara lain:

a. Keberadaan hutan rakyat pada lahan milik atau lahan yang telah terlantar

- b. Kejelasan status tanah berdasarkan aturan
- c. Konversi lahan untuk kepentingan hutan rakyat
- d. Intensitas dalam pemeliharaan hutan rakyat

Kriteria 2. Kelestarian Hasil dan Usaha adalah keberlanjutan dan atau peningkatan produksi hasil kayu dari waktu ke waktu karena konsistensi pengelolaan hutan rakyat serta kemampuan pemilik atau kerja sama antar pemilik mengelola hutan rakyat energi yang memberikan keuntungan. Indikator untuk kriteria ini antara lain:

- a. Terjalannya kerjasama dalam pengelolaan hutan rakyat oleh para pemilik
- b. Kapasitas pasar
- c. Kemampuan terkait akses pasar
- d. Tersediannya sistem informasi pasar
- e. Kontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi setempat

2) Prinsip keletarian fungsi ekologi adalah terjaminnya fungsi hutan rakyat sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan dalam sebuah ekosistem unit pengelolaan

Kriteria 1. Stabilitas Ekosistem adalah ukuran keseimbangan dinamis dari struktur dan fungsi ekosistem hutan rakyat sehingga menjamin stabilitas ekonominya. Indikator untuk kriteria ini yaitu: Terjadi dampak positif kegiatan kelola produksi terhadap stabilitas ekosistem di wilayah setempat

3) Prinsip keletarian fungsi sosial adalah terjaminnya keberlanjutan fungsi perusahaan hutan bagi pemilik hutan rakyat dan masyarakat setempat yang terlibat dalam usaha hutan rakyat baik langsung maupun tidak langsung

Kriteria 1. Kejelasan sistem kepemilikan lahan dalam pengelolaan hutan rakyat. Indikator untuk kriteria ini yaitu terjalannya kerjasama yang baik antar masyarakat sebagai pelaku pengelolaan hutan rakyat dengan menjalankan usahanya sendiri atau bermitra

Kriteria 2. Terciptanya kondisi pengembangan ekonomi masyarakat setempat adalah kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan ekonomi

dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat tetap dapat berlangsung, termasuk terbukanya kesempatan kerja dan peluang berusaha. Indikator untuk kriteria ini antara lain:

- a. Tidak terganggunya kegiatan ekonomi lainnya oleh keberadaan usaha pengelolaan hutan rakyat
- b. Penggunaan tenaga kerja setempat dalam melakukan kegiatan produksi, pengelolaan hutan hingga kegiatan paska panen

Kondisi faktual yang terjadi diketahui bahwa implementasi pengelolaan hutan rakyat secara lestari belum banyak dapat terlaksana secara ideal karena adanya beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Hardjanto (2001) menyatakan bahwa secara garis besar praktek pengelolaan hutan rakyat masih belum mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu faktor penyebab hal tersebut dikarenakan sifat pengelolaannya yang masih subsisten dan tradisional. BPKH & MFP (2009) menambahkan bahwa terdapat beberapa masalah mendasar yang ditemukan dalam rangka mengelola hutan rakyat yaitu : kelembagaan dalam mengelola hutan rakyat yang masih terbatas, kurangnya timbal balik yang diterima oleh petani hutan rakyat, tidak terintegrasinya pengembangan hutan dengan tata ruang daerah, dan peraturan tata kelola kayu rakyat dikeluhkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang menghambat dan bersifat disinsentif. Ethika dkk (2014) juga menyatakan bahwa problematika dominan dalam pengelolaan hutan rakyat antara lain luas kepemilikan lahan yang kurang, kepemilikan modal yang terbatas, kualitas jenis tanaman yang masih rendah, kegiatan pemeliharaan yang masih sederhana, harga jual dari hasil yang rendah, tidak aktifnya kelompok tani yang telah terbentuk, kurangnya peran pihak terkait.

2.4. Hutan rakyat berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah prinsip pembangunan yang berpedoman pada kepentingan generasi saat ini dan generasi selanjutnya dengan mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi, ekologi dan sosial (Yang et al., 2017). Istilah pembangunan berkelanjutan diadopsi oleh banyak negara setelah dipopulerkan oleh Komisi Brundtland (Pemerintah Norwegia) pada periode 1984-

1987 melalui buku yang dikenal dengan judul “Our Common Future” (Hadad, 2010). Dampak dari penerapan prinsip tersebut adalah pada tataran pengambilan keputusan yang menggabungkan konsepsi keadilan, lingkungan dan ekonomi, terutama dampak pada dimensi ekonomi, pengelolaan sumber daya lingkungan dan pembangunan sosial-budayanya (Wiharyanto & Laga, 2010). Lebih lanjut istilah “keberlanjutan” berarti mengandung dimensi waktu dan kapasitas sistem pengelolaan yang berlangsung secara lestari dalam jangka panjang (Syarifuddin, 2009). Target Pembangunan Berkelanjutan telah tertuang dalam dokumen target SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang merupakan visi terhadap keadaan menyeluruh dunia pada tahun 2030 berisikan 17 tujuan dengan total 169 indikator capaian (UN, 2015).

Jika dikaitkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), upaya pengelolaan hutan rakyat sangat relevan dengan pilar pembangunan lingkungan yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) target 13 (penanganan perubahan iklim), target 15 (ekosistem daratan), dan target 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan). Penjabaran kaitannya terhadap TPB 13 adalah upaya pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan akan sebanding dengan penyerapan karbon yang akan dihasilkan sehingga hal ini dapat mendukung kegiatan perubahan iklim dunia. Selanjutnya untuk TPB 14, pengelolaan hutan rakyat dapat menghentikan degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dan memastikan akses terjangkau ke bahan bakar ramah lingkungan. Sedangkan TPB 13 akan terkait erat dengan upaya pengelolaan yang dilaksanakan secara bersama antar pihak yang berkepentingan terutama kemitraan yang terjalin antara masyarakat dan Pemerintah.

Prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia mulai menjadi rujukan sejak pemerintah meratifikasi UNFCCC hasil dihasilkan dari KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 menjadi undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1994. Terminologi keberlanjutan menjadi kata kunci dalam pemanfaatan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan. Tetapi hal ini hanya dapat dibuktikan pada masa mendatang, penggunaan istilah berkelanjutan yang diterapkan saat ini akan terbukti pada saatnya nanti. Oleh karena itu keberlanjutan harus menjadi sebuah perilaku oleh

berbagai pihak yang terlibat karena aktualisasi prinsip ini sangat penting dalam pengelolaan hutan dalam jangka panjang. Prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia akan bergantung dari fungsi hutannya masing-masing. Penerapan prinsip keberlanjutan pada hutan produksi akan berbeda dengan prinsip penerapan keberlanjutan pada hutan konservasi. Seperti yang diungkapkan oleh Wulandari dkk. (2016) bahwa prinsip yang digunakan oleh penyusun kebijakan dalam mengelola sebuah kawasan hutan yang berkelanjutan bergantung pada kategori fungsi hutannya. Pembagian tersebut yaitu: (a) kawasan Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa menggunakan ideologi *Ecocentric_Deep Ecologist*; (b) Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Tama Buru dan Hutan Lindung menggunakan ideologi *Ecocentric_Communalists*; dan (c) Hutan Produksi menggunakan ideologi *Technocentric_Accomodating*]. Sedangkan untuk kawasan hutan rakyat Wulandari dkk. (2016) menyebutkan bahwa ideologi yang tepat digunakan adalah *Technocentric_Conurcopian*. Ideologi ini memiliki prinsip dasar bahwa kebijakan yang akan disusun diharapkan dapat memaksimalkan kebutuhan ekonomi walaupun juga tetap memberikan jaminan terhadap hak publik seperti perlindungan terhadap bencana yang akan terjadi. Lebih lanjut dijelaskan Wulandari dkk. (2016) bahwa penerapan ideologi ini tepat digunakan pada pengelolaan hutan rakyat karena terdapat prinsip perlindungan terhadap kondisi ekologi.

Sudiana dkk. (2009) menyatakan lebih lanjut bahwa pengelolaan hutan rakyat secara berkelanjutan diprioritaskan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan penyelamatan lingkungan. Hal ini berarti pengembangan hutan rakyat secara lestari harus memperhatikan kelayakan ekologi/lingkungan, kelayakan pendapatan (ekonomi) dan kelayakan sosial & budaya yang dapat dirasakan oleh seluruh generasi. Selanjutnya Fauzi & Anna (2002) juga menambahkan bahwa dalam prinsip keberlanjutan aspek kelembagaan serta aksesibilitas & teknologi juga dibutuhkan sebagai pendukung aspek utama yang biasa digunakan.

Keberlanjutan ekologi

Keberlanjutan hutan rakyat secara ekologi menjadi parameter yang menggambarkan manfaatnya terhadap kondisi lingkungannya. Kilgore et al. (2018)

menyatakan bahwa hutan rakyat memberikan berbagai manfaat bagi individu dan masyarakat pada umumnya yaitu dalam perannya menjaga ketersediaan air yang biasa dikenal sebagai salah satu jasa ekosistem. Nilai keberlanjutan yang tinggi dapat menjadi acuan dari keberadaan hutan rakyat yang dikaji memiliki potensi keberadaan jangka panjang. Hutan rakyat selain memiliki fungsi ekonomi juga memiliki fungsi pendukung lingkungan yang sangat penting (Syahadat & Subarudi, 2014). Tingkat keberlanjutan terhadap nilai ekologi dapat dilihat dari beberapa atribut yang berhubungan, Maryudi & Nawir (2017) menyatakan bahwa gambaran dari manfaat yang diberikan atas keberadaan hutan rakyat secara ekologi adalah dalam hal fungsinya mengendalikan erosi dan aliran permukaan. Sedangkan Kurniawan & Sadikin (2016) menyampaikan bahwa nilai ekologis keberadaan hutan rakyat dapat dilihat dari jasa lingkungan yang dihasilkan melalui pelestarian keanekaragaman hayati, melindungi siklus biogeokimia dan sistem ekologis hutan. Sukwika et al. (2016) lebih lanjut menambahkan bahwa manfaat secara ekologi dari hutan rakyat antara lain untuk memperbaiki tata air pada Daerah Aliran Sungai dan perbaikan kondisi tanah serta lingkungan. Keberlanjutan ekologi dapat juga dilihat dari kemampuan hutan untuk menjaga keberlanjutan stok karbon yang selanjutnya mampu menjaga ekosistem dalam jangka yang panjang (Fauzi & Anna, 2002). Hodges et al. (2019) menyatakan bahwa mempertahankan hutan yang produktif dan sehat merupakan elemen penting dari strategi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Keberlanjutan ekonomi

Fauzi & Anna (2002) menyatakan bahwa konsep keberlanjutan aspek ekonomi bermakna bahwa keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian pelakunya. Tingkat keberlanjutan secara ekonomi menjadi titik kunci dalam upaya pengusahaan hutan rakyat oleh masyarakat. Usaha hutan rakyat akan terus berkembang jika mampu menjadi salah satu tumpuan ekonomi masyarakat yang menguntungkan. Kurniawan & Sadikin (2016) menyampaikan bahwa kelayakan ekonomi dari keberadaan hutan rakyat dapat diketahui dari manfaat yang diberikan untuk kesejahteraan masyarakat pengelolanya (manfaat kayu/non kayu). Lebih lanjut juga dinyatakan bahwa hutan

yang berkelanjutan dapat dilihat dari hutan yang mampu memberikan keuntungan finansial secara terus menerus dan mampu mencegah dampak negatif yang akan timbul.

Becker et al. (2013) menyatakan bahwa faktor pasar akan meningkatkan jumlah pemilik hutan yang akan menjual kayu yang diusahakannya diduga akan dapat menjadi faktor keberlanjutan dalam pengelolaan hutan rakyat. Luas lahan juga menjadi atribut yang perlu diperhitungkan dalam pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan. Feliciano et al. (2017) menyatakan bahwa sebagian besar pemilik hutan skala kecil di Eropa tidak menganggap pengelolaan hutan sebagai “peluang bisnis yang baik” atau “kesempatan untuk mendapatkan uang tambahan”. Semakin luas lahan hutan rakyat yang dimiliki akan memberikan peluang keberlanjutan yang lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Stanislovaitis et al. (2015) bahwa mengejar pendapatan dari pengelolaan hutan sangat terkait dengan ukuran kepemilikan hutan dan hanya pemilik hutan hak (hutan rakyat) yang lebih besar yang menganggap pendapatan sebagai prioritas utama. Joa & Schraml (2020) menyatakan bahwa pemilik hutan hak skala kecil di Jerman yang disurvei lebih menekankan pada pelestarian tradisi, tanggung jawab, swasembada, rekreasi dan konservasi dibandingkan aspek ekonomi termasuk produksi kayu komersial.

Subsidi menjadi atribut yang juga akan mampu meningkatkan nilai keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat. Program pembangunan pedesaan dengan memberikan subsidi untuk banyak kegiatan yang berkontribusi pada pengelolaan hutan lestari seperti contohnya adalah pemeliharaan hutan atau pelaksanaan skema sertifikasi (Quiroga et al., 2019). Secara teori, subsidi dapat mempengaruhi produksi dan manajemen melalui empat mekanisme: (i) dengan mengubah harga relatif faktor dan produk; (ii) dengan secara langsung mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada keputusan investasi dan tenaga kerja; (iii) dengan mengubah persepsi risiko karena efek asuransi subsidi, dan (iv) dengan mendorong pertumbuhan pertanian atau keluar dari industri (Zhu & Oude Lansink., 2010). Subsidi yang diperoleh pengelola hutan rakyat akan mempengaruhi keberlanjutannya di masa depan. Bahkan menurut Aclkgoz & Mack (2012) bahwa subsidi memiliki pengaruh positif terhadap efisiensi teknis hasil hutan. Quiroga et

al. (2019) menambahkan bahwa pemilik hutan rakyat dengan gaya pengelolaan hutan yang berorientasi bisnis lebih menyukai subsidi hutan daripada mereka yang memiliki tujuan konservasi atau warisan.

Keberadaan tengkulak menjadi faktor penting lainnya dalam keberlanjutan hutan rakyat. Seperti Sukwika (2016) sampaikan bahwa kemudahan dalam melakukan transaksi penjualan kayu dengan pihak tengkulak memiliki kekurangan terkait keuntungan lebih rendah yang akan diperoleh. Syahadat (2012) menyebutkan bahwa tingkat kebutuhan yang mendesak telah memaksa petani untuk menjual kayu pada tengkulak sehingga harga yang ditawarkan juga sangat rendah karena umur pohon yang dijual belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Sukwika (2016) mengungkapkan bahwa tengkulak memiliki kekuatan tawar (*bargaining power*) yang tinggi dengan bisa menekan harga dari standar pasar. Semakin tinggi dominasi tengkulak menjadi faktor penentu harga dan akhirnya mempengaruhi tingkat pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan.

Faktor pasar dari pengelolaan hutan rakyat menjadi atribut ekonomi yang menjadi perhatian. Faid (2019) menyatakan bahwa ketersediaan pasar produk hutan rakyat yang lestari dapat memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat. Pasar yang tersedia lebih luas mengakibatkan usaha kayu dari hutan rakyat lebih diminati dan berpengaruh terhadap keberlanjutannya. Selain itu, kebijakan berupa sertifikasi kayu juga dapat meningkatkan nilai ekonomi kayu yang dijual karena dihasilkan dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan (Barr et al., 2012).

Keberlanjutan sosial budaya

Keberadaan hutan rakyat yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat akan mampu menjadi faktor penentu keberlanjutan yang baik. Laras dkk. (2011) menyatakan bahwa keberlanjutan sosial budaya berkaitan erat dengan pemerataan hasil-hasil dari pembangunan, mobilitas dan kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan identitas sosial. Sebuah usaha hutan rakyat yang memiliki tingkat kesesuaian dengan budaya masyarakat juga menjadi parameter yang dapat menjadi acuan keberlanjutan. Terkadang aspek budaya yang telah diwariskan secara turun temurun mampu memiliki tingkat keterikatan yang lebih

erat dengan masyarakat dibandingkan dengan pertimbangan logis yang disampaikan. Fauzi & Anna (2002) menyatakan bahwa keberlanjutan sosial mengandung makna bahwa keberlanjutan terkait kesejahteraan dari aspek masyarakat selayaknya menjadi sebuah perhatian dalam pembangunan berkelanjutan.

Pendidikan merupakan atribut atau faktor selanjutnya dalam mempengaruhi keberlanjutan hutan rakyat. Riddell & Song (2012) menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap pola pikir manusia dan selanjutnya dapat berdampak pada perilakunya sehari-hari. Perilaku dalam pengelolaan hutan rakyat akan dapat terus berlanjut jika didasarkan atas pengetahuan masyarakat yang salah satunya dapat digambarkan dari tingkat pendidikannya. Faid (2019) menyatakan bahwa pendidikan sangat menentukan tingkat kompetensi petani hutan rakyat yang dimulai dari perencanaan kegiatan untuk mencapai target dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan rakyat lestari sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP). Lebih lanjut dijelaskan bahwa tingkat pendidikan berimplikasi pada pemahaman terhadap informasi dan kemampuan yang dimiliki untuk diimplementasikan dalam hutan rakyat yang dikelola, rata-rata tingkat pendidikan yang relatif rendah juga menjadi faktor penghambat dalam upaya pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan hutan rakyat. Kaisang dkk. (2020) menambahkan bahwa salah satu faktor internal yang memberikan pengaruh terhadap pengelolaan hutan rakyat secara berkelanjutan adalah terkait pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Terjadinya konflik merupakan faktor sosial lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat. Nur (2010) menyatakan bahwa konflik lahan merupakan permasalahan yang muncul dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Kaisang dkk. (2020) menambahkan bahwa keputusan terkait pengelolaan hutan rakyat akan sangat dipengaruhi oleh status kepemilikan yang dimiliki petani.

Keberlanjutan kelembagaan

Pengelolaan hutan rakyat yang baik akan didukung tingkat kelembagaan pengelolaan yang terorganisir. Sukwika et al. (2016) menyatakan bahwa aspek

keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi diperlukan sebuah aspek pengait dalam melihat lebih jauh tingkat keterkaitannya terhadap keberlanjutan, sehingga diperlukan aspek kelembagaan. Dalam sebuah kerangka keberlanjutan aspek kelembagaan terkait menjaga berlanjutnya aspek finansial dan administrasi yang sehat merupakan syarat yang tidak dapat diremehkan dari ketiga aspek pembangunan berkelanjutan (Fauzi & Anna, 2002). Seperti juga yang disampaikan oleh Nandini (2017) bahwa kegiatan kelompok tani mampu memberikan pengaruh terhadap indeks keberlanjutan. Sukwika (2016) menambahkan bahwa terbentuknya kelembagaan pada suatu komunitas didasarkan atas kesamaan karakter dan tujuan bersama. Salah satu bentuk dari kelembagaan adalah Kelompok Tani Hutan. Peran kelompok tani terhadap keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat adalah seperti yang dituangkan Sukwika (2016) bahwa setiap anggota kelompok tani memiliki peran strategis dalam pengimplementasian materi penyuluhan, utamanya terkait proses budidaya tanaman hingga proses panennya. Sukwika (2016) menyatakan bahwa pertemuan kelompok tani umumnya membahas permasalahan-permasalahan yang dialami petani.

Keberadaan penyuluh juga dapat memberikan pengaruh dalam keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat. Sumber informasi yang paling terpercaya adalah penyuluh kehutanan lokal, yang juga sebagai pengelola hutan rakyat dan tokoh masyarakat (Joa & Schraml, 2020). Häggqvist et al. (2014) meneliti hubungan antara aktivitas mandiri dan pengetahuan pengelola hutan rakyat di Swedia dan menemukan bahwa tingkat kehadiran di hutan merupakan faktor yang lebih efektif dalam penyampaian informasi. Joa & Schraml (2020) menyampaikan bahwa layanan penyuluhan kehutanan publik adalah satu-satunya pelaku administratif yang menjangkau responden dan penekanan pada tujuan produksi dan aspek ekonomi dapat menekan motivasi masyarakat.

Keberadaan lembaga pemberi modal menjadi faktor keberlanjutan juga dalam pengelolaan hutan rakyat. Hal ini dikarenakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dapat menjadi lembaga yang memiliki kemampuan fleksibilitas yang tinggi untuk dapat diakses oleh bermacam kalangan (Haryanto, 2011). Keberadaan LKM dapat menjadi pendorong keberlanjutan hutan rakyat. Agustin (2011) menyatakan bahwa

jika dipandang dari aspek modal, faktor yang sangat dominan mempengaruhi pengembangan hutan rakyat adalah terkait bantuan modal yang dipermudah dalam prosesnya.

Keberlanjutan akses & teknologi

Aspek akses dan teknologi merupakan faktor yang juga perlu diketahui dalam mengukur tingkat keberlanjutan hutan rakyat. Aspek ini memiliki pengaruh yang tidak dapat diabaikan, mengingat akses & teknologi yang baik akan menjadi pendorong keberlanjutan hutan rakyat dalam jangka panjang. Nandini et al. (2017) menyampaikan bahwa agar mendapatkan kondisi eksisting keberlanjutan hutan rakyat yang lebih utuh, perlu dikaji pula fungsi keberlanjutan akses & teknologi. Keberadaan fungsi tersebut terkait hutan rakyat mampu memberikan dampak signifikan jika terjadi harmonisasi antar aspek yang dikaji.

Istoto & Listyanto (2009) menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi industri kayu saat ini adalah terkait kemampuan daya saing produk yang dihasilkan dan penambahan nilai tambah yang rendah. Peningkatan kualitas produk olahan kayu hutan rakyat menjadi faktor yang akan mempengaruhi keberlanjutannya. Nandini (2017) menyatakan bahwa masyarakat petani HKm (Hutan Kemasyarakatan) masih menjual hasil panennya berupa produk mentah dengan konsekuensi nilai jual yang rendah. Faid (2019) juga menambahkan bahwa pengelolaan paska panen merupakan faktor kunci yang berpengaruh kuat dalam keberlanjutan hutan rakyat lestari.

Penelitian terkait pengukuran aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sebuah obyek telah banyak dilakukan. Masing-masing penelitian mampu menggambarkan kondisi keberlanjutan eksisting dan memberikan variabel yang memberikan pengaruh terhadap tingkat keberlanjutan dari setiap aspek yang diteliti. Salah satu penelitian terkait aspek keberlanjutan telah dilakukan terhadap pengelolaan mangrove (Mukhlis dkk., 2014; Theresia dkk., 2015; Muhsimin dkk., 2018; Karlina dkk., 2016; Rusdi dkk., 2020). Penjabaran lebih lanjut terkait penelitian mangrove disampaikan oleh Kuvaini dkk., (2019) bahwa pengelolaan hutan mangrove di Pulau Kangean secara ekologi memiliki status cukup berkelanjutan (51.40),

secara ekonomi memiliki status kurang berkelanjutan (45.50) dan pada dimensi ekonomi, secara sosial memiliki status kurang berkelanjutan (36.95), dan secara kelembagaan memiliki status cukup berkelanjutan (51.32). Penelitian keberlanjutan tentang komoditi perkebunan juga dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya yaitu pengelolaan perkebunan kakao (Aryati, 2017); pengembangan agribisnis hortikultura (Leha dkk., 2019); pengelolaan perkebunan kelapa sawit (Najmi dkk., 2019). Selain itu banyak juga dilakukan kajian lainya mengenai keberlanjutan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu (Suwarno dkk., 2011); pengelolaan ekosistem hutan rawa gambut (Darmawan dkk., 2016); pengelolan Hutan Lindung (Kurnia dkk., 2020); dan pengelolaan ekowisata (Sadikin dkk., 2020). Seluruh penelitian tersebut memberikan penekanan untuk rekomendasi peningkatan status keberlanjutan pada waktu mendatang yang dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai dari setiap variabel yang sensitif melalui intervensi dengan cara memperbaiki kinerja variabel yang kurang baik. Perencanaan pengelolaan dengan tanpa mempertimbangkan faktor tersebut secara seimbang diduga akan sulit menjamin keberlanjutannya di masa mendatang.

2.5. Kebijakan pengelolaan hutan rakyat

Kebijakan menurut Carl Friedrich dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1963 diartikan sebagai suatu kegiatan yang telah disusun oleh pihak tertentu yang diakibatkan oleh adanya sebuah kendala sehingga didapatkan sebuah harapan untuk mencapai tujuan (Machmud dkk, 2017). Dalam kaitannya penyusunan sebuah kebijakan pengelolaan hutan, terdapat hal yang perlu menjadi perhatian yaitu perlunya pertimbangan karakteristik dasar dari hutan sebagai suatu elemen yang merupakan bagian satu kesatuan dari lingkungan secara luas. Kebijakan terkait pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan pemerintah Indonesia telah dilakukan sejak lama. Mauludi (2014) menyampaikan bahwa rezim pengelolaan hutan rakyat dapat terbagi pada beberapa periodisasi, yaitu sebelum terjadi kemerdekaan, rezim Orde Lama (1945–1966), rezim Orde Baru pertama atau periode Direktorat Jenderal Kehutanan (1966–1983), rezim Orde Baru kedua atau Periode Departemen

Kehutanan (1984–1997), dan rezim Reformasi (1998–sekarang). Rincian kebijakan pada setiap periode tersebut ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 1. Kebijakan pengelolaan hutan rakyat di Indonesia

Rezim/Tahun	Jenis Kebijakan	Tujuan Kebijakan
1. Tinjauan sebelum terjadi kemerdekaan		
Penjajah Belanda & Jepang		Sebagai lumbng ekonomi penjajah
2. Rezim orde lama		
Demokrasi Liberal (1950-1959)		
1951-1955	PPTK	Pencegah erosi
1956	Arboy Day	Pencegah erosi
1952-1958	Kegiatan Karang Kitri	Pengendalian erosi & penanaman tanah kosong
Demokrasi Terpimpin (1960-1965)		
1961-1965	PPN I–V	Kampanye Penghijauan
3. Rezim Orde Baru (Ditjen Kehutanan)		
Pra Pelita (1966–1969)		
1966-1969	Deptan 001	Rehabilitasi DAS tanah kritis
1966-1968	PPN VI -VIII	Kampanye Penghijauan
Pelita I (1969–1973)		
1969-1973	Deptan 002-022	Rehabilitasi DAS tanah kritis yang terdapat luar kawasan
1969-1973	PPN	Kampanye Penghijauan
Pelita II (1974-1978)		
1976-1978	Inpres Penghijauan	Rehabilitasi DAS pada lahan kritis
1976-1978	PPN	Kampanye Penghijauan
Pelita III (1979-1983)		
1979	Inpres Penghijauan	Rehabilitasi DAS tanah kritis
1979	Inpres Penghijauan	Rehabilitasi DAS tanah kritis
1980-1983	Inpres Penghijauan	Rehabilitasi DAS tanah kritis dan peningkatan pendapatan masyarakat
1981-1983	Pilot Demonstration Farm Panawangan	Mendukung usaha swasembada pangan dan meningkatkan peran masyarakat dalam kegiatan penanaman
1979-1983	PPN	Kampanye Penghijauan
4. Rezim Orde Baru (Depertamen Kehutanan)		
Pelita IV (1984-1988)	Penghijauan	Rehabilitasi DAS untuk lahan kritis dan peningkatan pendapatan rakyat
Pelita V (1988-1993)		
1988-1993	Sengonisasi	Peningkatan pendapatan rakyat dan pemenuhan bahan baku untuk industri
1989-1990	Kredit Usaha Tani Konservasi	Peningkatan pendapatan dan partisipasi masyarakat dalam penanaman pohon
Pelita VI (1994-1997)		
1994-1997	Kebun Bibit Desa	Pendukung pengembangan hutan rakyat
1997	Kredit Usaha Hutan Rakyat	Peningkatan pendapatan rakyat
5. Rezim reformasi (1998-sekarang)		

2001- 2004	Pembuatan dan pemeliharaan rakyat	Peningkatan pendapatan rakyat
2004-2009	KMDN	Kampanye pembinaan cinta lingkungan bagi anak-anak
2005-2009	GNRHL/GERHAN	Peningkatan pendapatan rakyat Rehabilitasi lahan kritis
2008-2009	One Man One Tree	Kampanye penanaman pohon
2010-2014	One Billion Indonesia Trees	Kampanye penanaman pohon
2010-2014	Kebun Bibit Rakyat dan Peremaian Permamen	Peningkatan pendapatan rakyat dan Rehabilitasi lahan kritis

Sumber : Mauludi (2014)

Kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan rakyat tersebut diatas memiliki tujuan untuk mengaktifkan kembali lahan yang tidak diolah atau terlantar sehingga dapat menjadi lebih produktif dan selanjutnya mampu meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dengan tetap mempertahankan kondisi ekologisnya. Pada awalnya fokus pemerintah terkait pengelolaan hutan rakyat hanya tertuju pada pertimbangan ekologi, khususnya terkait bencana banjir, longsor dan rusaknya fisik tanah. Perkembangan dinamika yang terjadi mengakibatkan perubahan fokus kebijakan yang disusun. Selain pertimbangan ekologi faktor pendapatan masyarakat (aspek ekonomi) menjadi tujuan yang juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam pengelolaan hutan rakyat selanjutnya (Mauludi, 2014).

Keberadaan hutan rakyat memiliki peran yang strategis dalam kerangka pembangunan kehutanan Indonesia seperti yang tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2006–2025 (Permenhut No. P.27/Menhut-II/2006). Dalam Permenhut tersebut dinyatakan bahwa dalam jangka panjang salah satu sasaran pokok pembangunan kehutanan yang ingin dicapai adalah terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat dengan meningkatnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan yang adil dan bertanggungjawab sehingga dapat mendukung keberadaan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan sekaligus mensejahterakan masyarakat. Beberapa kebijakan telah dibentuk untuk mendukung tujuan tersebut, namun Purbawiyatna dkk (2012) menyatakan bahwa pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan belum didukung dengan kerangka kebijakan yang sesuai terutama terkait dengan kejelasan dalam status hukum hutan milik, kelembagaan pengelolaan hutan, teknis pengelolaan hutan serta kerangka insentif yang

diperlukan. Kebijakan yang terkait dengan hutan rakyat dapat berupa peraturan dan program/kegiatan, selama ini peraturan yang tepat belum dapat menjembatani hal tersebut baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Fauziah & Sanudin, 2017). Selain itu Hasan (2014) juga menambahkan bahwa pemerintah pusat lebih dominan mengeluarkan aturan terkait pola pengaturan tentang hutan rakyat yang tidak diimbangi dengan aturan daerah sehingga pelaksanaannya menjadi kurang optimal.

Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja baru-baru ini memberikan penegasan terhadap pengelolaan hutan rakyat. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 memberi penekanan dalam mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Dalam kaitannya dengan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat, turunan dari UU Cipta Kerja terkait Perhutanan Sosial termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021. Semangat kemudahan dalam proses persetujuan dan penetapan izin menjadi fokus pemerintah dalam mendorong program Perhutanan Sosial ini. Kaitannya dengan hutan rakyat, Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 telah menyebutkan bahwa perlunya identifikasi, inventarisasi dan registrasi terhadap Hutan Rakyat oleh pemerintah (Gubernur) untuk menjamin kecukupan tutupan hutan di masing-masing wilayah provinsi, namun penjelasan lanjutannya masih minim. Walaupun menurut Susetyo (2021) dikarenakan peran pemerintah dalam pengelolaan hutan rakyat memiliki sifat yang bukan wajib, tidak seperti halnya dalam pengelolaan skema perhutanan sosial yang telah diatur sebelumnya pada Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 mengenai Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dimana seluruhnya memiliki lokus di dalam kawasan hutan, sehingga selayaknya penjabaran terkait hutan rakyat perlu diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri tersendiri. Pengelolaan hutan rakyat oleh pemerintah perlu menjadi catatan penting dari penjabaran terkait UU Cipta Kerja tersebut, mengingat hutan rakyat jika didasarkan pada Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 juga memiliki nilai urgensi yang tidak berbeda dengan tipe pengelolaan hutan lainnya. Namun kondisi terbaru diketahui terdapat putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini dibuat. Hasil keputusan tersebut dapat dimaknai bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu ditentukan, namun jika semisal UU Cipta Kerja belum dapat diperbaiki hingga waktu yang telah ditentukan, maka dasar pengelolaan hutan rakyat akan mengacu pada aturan sebelumnya yang pada dasarnya juga tidak banyak berbeda.

2.6. Skenario kebijakan

Permasalahan pengelolaan hutan rakyat yang terjadi di lapangan sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan yang telah dibentuk. Namun Purbawiyatna dkk (2012) menyatakan bahwa penjabaran terkait kebijakan tentang hutan rakyat belum mampu mendukung terlaksananya pengelolaan hutan rakyat secara berkelanjutan. Lebih lanjut disampaikan bahwa kebijakan terkait hutan rakyat dan program turunannya belum mampu memberikan solusi dari permasalahan yang terdapat di masyarakat sehingga diperlukan sebuah usulan kebijakan yang lebih sesuai. Tingkat kesesuaian (*relevance or appropriateness*) antara kebijakan yang diimplementasikan dengan situasi kelompok sasaran merupakan hal mendasar yang mempengaruhi efektivitas sebuah kebijakan (Varone, Rihoux, & Marx, 2006). Implementasi sebuah kebijakan dapat digambarkan oleh sebuah proses perubahan yang kompleks yaitu dalam hal keputusan pemerintah yang diterjemahkan kedalam program, prosedur, regulasi, atau praktek yang selanjutnya memiliki tujuan akhir pada perubahan kondisi sosial yang lebih baik (DeGroff & Cargo, 2009). Namun beberapa hal dapat menjadi kendala dalam pengimplementasian sebuah kebijakan (Ritabulan et al, 2017). Ritabulan (2016) menambahkan bahwa kunci berhasilnya implementasi sebuah kebijakan adalah dukungan yang penuh dari pihak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mendukung pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan adalah melalui pembentukan alternatif kebijakan yang sesuai melalui

penyusunan skenario untuk memberikan pilihan dari kondisi faktual yang terjadi. Kismartini (2019) menyatakan bahwa alternatif kebijakan merupakan sejumlah alat atau cara-cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah disusun khususnya terkait pilihan-pilihan di luar alat atau cara yang telah digunakan sebelumnya. Selanjutnya sebuah alternatif yang disusun dengan beberapa skenario mampu membantu membuat dan mempertajam tujuan yang hendak dicapai. Prabowo dkk (2012) menyampaikan bahwa output dari skenario-skenario yang dirancang dapat menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Meutia (2013) menyatakan bahwa skenario diartikan sebagai sebuah perangkat untuk mengarahkan pandangan suatu pihak tentang kondisi masa depan yang diprediksi akan terjadi. Terminologi skenario pada awalnya hanya digunakan pada bidang seni peran, namun seiring berkembangnya waktu, pemaknaan istilah skenario telah meluas pada berbagai bidang. Skenario menjadi memiliki arti lebih komprehensif yang terfokus pada proses sebab akibat serta kondisi mendesak pada keputusan. Lebih lanjut disampaikan bahwa skenario bukanlah terkait erat dengan sebuah ramalan yang tidak berdasar, namun skenario merupakan sebuah media untuk memberikan gambaran kondisi kedepan.

Tujuan penyusunan skenario adalah untuk membantu memberikan gambaran lain terkait pola pikir yang telah terbentuk sehingga diharapkan dapat mengubah kondisi yang akan terjadi dengan mempertimbangkan segala akibatnya. Skenario akan menghitung segala kemungkinan sehingga dapat memacu imajinasi untuk menyelesaikan permasalahan yang akan terjadi dan merangsang untuk dapat berfikir lebih luas terkait sesuatu. Menurut Bloom & Manefee (1994) beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penyusunan skenario yang efektif yaitu: a. Keputusan yang akan diambil akan lebih rasional; b. Mempertimbangkan segala kemungkinan yang terjadi; c. Munculnya ide yang beragam; d. Pemantauan terhadap terjadinya perubahan; e. Memfasilitasi gagasan baru dan tidak biasa.

Penelitian terkait penyusunan skenario sebagai bahan masukan dalam pengambilan sebuah kebijakan telah banyak dilakukan. Seperti yang diungkapkan Alisyukur dkk. (2020) bahwa upaya pengelolaan kondisi lingkungan wilayah kepesisiran berkelanjutan di Kabupaten Buton Selatan dapat dilakukan dengan

penerapan skenario yang terpilih yaitu skenario moderat-optimistik. Skenario ini menghasilkan rekomendasi dalam melakukan perubahan terhadap setengah dari seluruh variabel kunci. Selanjutnya Yudiyanto dkk. (2021) juga menambahkan bahwa strategi pencegahan konflik dalam pengembangan kawasan ekowisata Dam Raman dapat dilakukan dengan memperhatikan 6 (enam) faktor penting dengan 3 (tiga) skenario yang telah disusun untuk mempredikai kondisi pada masa depan. Skenario terbaik dalam upaya pencegahan timbulnya konflik dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan Ekowisata Dam Raman adalah Skenario Sai wawai. Sukwika dkk. (2018) juga mengungkapkan bahwa skenario II merupakan skenario yang dapat memberikan penigkatan nilai status keberlanjutan dari kurang berkelanjutan (46,35) menjadi cukup berkelanjutan (52.52). Skenario ini dapat diimplementasikan secara menyeluruh melalui perbaikan kinerja pada variabel-variabel yang berpengaruh menjadi setingkat lebih baik.